

AMICUS CURIAE

**Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal dalam Perkara Nomor
132/Pid.Pra/2025/PN,129/Pid.Pra/2025/PN JKT.SE, 130/Pid.Pra/2025/PN JKT.SE,
131/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL atas Penetapan Tersangka Delpedro Marhaen, Syahdan Husein,
Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar**



DIAJUKAN OLEH:

LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

JAKARTA, 24 Oktober 2025

BAB I

PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM adalah organisasi hak asasi manusia yang bergerak pada kegiatan penelitian dan advokasi kebijakan, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Terdaftar sebagai sebuah badan hukum Perkumpulan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-17.AH.01.07 Tahun 2014. Sejak awal didirikan, ELSAM bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya;
2. Dalam mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia; (3) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) menyebarluaskan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas;
3. Selaras dengan tujuan tersebut, ELSAM turut aktif dalam melakukan advokasi berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan sebagaimana telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk-bentuk advokasi yang ELSAM lakukan dengan cara memberikan sejumlah masukan melalui kertas kebijakan ataupun melalui proses-proses yudisial di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memastikan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.
4. Berdasarkan penjelasan di atas, ELSAM bermaksud mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara Nomor 132/Pid.Pra/2025/PN, 129/Pid.Pra/2025/PN JKT.SE, 130/Pid.Pra/2025/PN JKT.SE, 131/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL untuk memberikan pandangan sesuai dengan keahlian dan sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili.

BAB II

AMICUS CURIAE DAN POSISINYA DALAM PERADILAN DI INDONESIA

5. *Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law* yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu yang belum *familiar*. Negara penganut tradisi hukum *common law* telah menggunakan mekanisme *amicus curiae* dalam sistem hukumnya, misalnya Belanda, Amerika, dan Argentina.
6. Perkembangan terbaru adalah *amicus curiae* adalah diterapkannya *amicus* dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga negara maupun organisasi internasional.
7. *Amicus Curiae* yang dalam bahasa Inggris “*friend of the court*” diartikan sebagai “Sahabat Pengadilan” dimana pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.
8. Dengan demikian, *amicus* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dan aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa dan ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas
9. Di Indonesia, *amicus curiae* belum banyak dikenal dan digunakan baik oleh akademisi ataupun praktisi. Namun, hingga saat ini beberapa *amicus* yang telah diajukan di pengadilan Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada *amicus curiae* yang pernah diajukan oleh ELSAM diantaranya:
 - a. *Amicus curiae* yang diajukan Komnas HAM pada Perkara No Reg Perk No: PDM108/S.Liat.2/EOH.2/11/2020 atas nama terdakwa Robandi als Abah bin Rahim (alm), Muhamad Yusuf als Yusuf bin Seman (alm), Mulyadi als Aak bin Abdul Latif, Syamsul Efendi als Fendi bin Darwis, Heti Rukmana als Heti binti Maryadi, dan Aditama als Adi bin Sanadi Agani (alm)
 - b. *Amicus curiae* yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto
 - c. *Amicus curiae* yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - d. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto a.n Terdakwa Bripda Randy Bagus
 - e. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015 (7) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi, 19 Januari 2018
 - f. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana di PN Pandeglang pada Bulan April 2018
 - g. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Penyalahgunaan Data Pribadi yang berdampak terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Daring terhadap Kennedy Jennifer Dhillon di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2019
 - h. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam Perkara Internet *Shutdown* di Papua dan

Papua Barat pada Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

- i. *Amicus curiae* pada Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Byw mengenai Kriminalisasi Petani Pakel Banyuwangi
 - j. *Amicus curiae* pada permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) Perkara nomor 35/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi.
 - k. *Amicus Curiae* pada perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa dalam kasus Daniel Tangkilisan
 - l. Nomor 22/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 dengan Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur
 - m. Nomor 589/PID.SUS/2024/PN JKT.PST dengan Terdakwa Septia Dwi Pertiwi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - n. Perkara Nomor 250/PDT.G/LH/2024/PN.PLG terkait Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Hak Lingkungan Hidup dengan Mekanisme Pertanggungjawaban Mutlak atau Strict Liability
 - o. Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia
 - p. *Amicus Curiae* Untuk Digunakan Sebagai Bahan Pertimbangan Oleh Mahkamah Agung Untuk Perkara No: 663 K/TUN/2025
10. Walaupun *amicus curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegang pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” sebagai dasar hukum pengajuan *amicus curiae*.

BAB III

RINGKASAN PERKARA

1. Bahwa, Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar adalah empat diantara ratusan orang yang ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pasca gelombang protes yang terjadi pada Agustus 2025.
2. Bahwa, saat ini Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq telah mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara nomor 129/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, perkara nomor 130/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, perkara nomor 131/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL, dan perkara nomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
3. Bahwa pada ketiga orang tersebut, telah dilakukan upaya paksa dan penetapan tersangka dengan kronologi sebagai berikut:

A. Delpedro Marhaen

- a. Delpedro Marhaen (DM) merupakan Direktur Eksekutif Lokataru yang kerja-kerjanya berfokus pada riset, pemantauan, advokasi hak asasi manusia, pengembangan kapasitas yang berfokus pada isu indeks hak asasi manusia, ekonomi dan pekerjaan yang demokratis serta penguatan ruang sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan negara menghormati((to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia setiap warga negara;
- b. Peristiwa demonstrasi yang terjadi sejak 25-29 Agustus 2025, DM sebagai Direktur Eksekutif Lokataru juga ambil bagian untuk memastikan hak demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, pelajar, driver ojek online, buruh, dan masyarakat umum berjalan sebagaimana mestinya;
- c. Kerja-kerja yang dilakukan DM dalam konteks peristiwa demonstrasi yang terjadi sejak 25-29 Agustus 2025 diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pemantauan lapangan untuk mendapatkan data jumlah peserta aksi demonstrasi yang ditangkap oleh pihak kepolisian.
 - Membuka POSKO ADUAN bagi pelajar yang melakukan aksi demonstrasi. POSKO ADUAN diunggah (kolaborasi) di media sosial Instagram Lokataru Foundation pada 27 Agustus 2025.
 - Melakukan advokasi bagi pelajar yang mengalami pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) oleh Pemerintah Daerah.
 - Melakukan advokasi dengan cara memberikan bantuan hukum gratis kepada peserta aksi demonstrasi yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Pemberian bantuan hukum ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- d. Namun POSKO ADUAN yang dibuat oleh DM justru ditafsirkan oleh Penyidik sebagai perbuatan menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana, merekrut atau memperlakui anak, menyebarkan informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di depan gedung DPR/MPR RI, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan beberapa tempat di wilayah Jakarta lainnya;

- e. Penyidik menilai perbuatan DM sebagai perbuatan penghasutan yang menyangkut pelajar, yang secara usia dan hukum termasuk dalam kategori anak, Polisi berasumsi bahwa tindakan DM merupakan bentuk perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan anak-anak. Polisi juga mengasumsikan bahwa layanan POSKO ADUAN yang diposting di Instagram Lokataru Foundation sebagai ajakan para pelajar untuk melakukan demonstrasi hanya dengan kata-kata “mari kita lawan bareng”
- f. Postingan layanan POSKO ADUAN pada akun Instagram Lokataru Foundation yang memuat perkataan “mari kita lawan bareng” secara tidak langsung mendukung dan mengajak pelajar untuk berdemonstrasi, yang mana demonstrasi adalah hak yang diatur undang-undang, bukan sebuah tindak pidana;
- g. Bahwa Aksi demonstrasi tanggal 25-29 Agustus 2025 adalah bentuk akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan publik, serta menurunnya rasa kepercayaan publik yang bermula dari adanya kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sedangkan, kerusuhan yang ada terjadi karena kemarahan publik terhadap anggota Polri yang mengendarai mobil taktis Brimob telah secara tragis melindas Alm.Affan Kurniawan hingga meninggal dunia. Hal-hal tersebut di atas memancing kemarahan bagi publik hingga akhirnya aksi demonstrasi tidak terkendali;
- h. Pada 29 Agustus 2025, DM dilaporkan melalui Laporan Polisi (LP A); nomor LP/A/76/VIII/2025/SPKT.DITKRIMUM/POLDA METRO JAYA.;
- i. Pada 29 Agustus 2025, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan;
- j. Pada 30 Agustus 2025, Polda Metro Jaya Menetapkan DM sebagai Tersangka.
- k. Pada 1 September 2025, sekitar pukul 22.00 WIB, DM ditangkap oleh Kepolisian di Kantor Lokataru;
- l. Pada 1 September 2025, DM diperiksa sebagai Tersangka oleh Kepolisian berkaitan dengan perbuatan menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana dan/atau setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP, dan/atau Pasal 87 jo. Pasal 76H jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di depan gedung DPR/MPR RI, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat dan beberapa tempat di wilayah Jakarta lainnya sejak 25 Agustus 2025;
- m. Pada 2 September 2025, DM mendapatkan Surat Perintah Penahanan;
- n. DM tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atau calon Tersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka. Pada perkara ini, DM juga tidak mengetahui kapan proses penyelidikan karena tidak pernah tercantum keterangan mengenai perintah penyelidikan.

B. Syahdan Husein

- a. Senin, 1 September 2025, Malam: Syahdan Husein ditangkap polisi di Bali, sekitar pukul 23.00 WITA. Lokasi di tempat kerja Syahdan Husein, tanpa didahului pemanggilan secara patut ataupun pemberitahuan statusnya sebagai calon tersangka, bahkan tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya sebagai saksi;
- b. Segera setelah penangkapan, pada dini hari Syahdan Husein diterbangkan ke Jakarta;
- c. Pada Selasa, 2 September 2025, Kepolisian, menyampaikan keterangan pers kepada media, dan secara sepihak menyebut Syahdan Husein telah berstatus sebagai Tersangka, padahal pada saat yang sama Syahdan Husein sendiri belum pernah dilakukan pemeriksaan dan diberitahu mengenai status hukumnya;
- d. Setelah konferensi pers, Syahdan Husein diperiksa secara intens. Kemudian setelah menjalani pemeriksaan tersebut, terhadap Syahdan Husein langsung dilakukan cek kesehatan dan segera dimasukkan ke rumah tahanan, tanpa ada jeda waktu yang diberikan oleh Kepolisian kepada Syahdan Husein untuk mengetahui dan mempelajari status hukumnya secara patut dan memadai;
- e. Di hari yang sama, dilakukan penyitaan terhadap barang-barang Syahdan Husein berupa: Laptop dan chargernya, Hadphone, Baju hitam dengan logo one piece, KTP, Kartu Debit, dan Slayer warna hitam (motorhead) tanpa adanya surat izin penyitaan dari ketua pengadilan;
- f. Syahdan Husein hanya sendirian dalam proses ini, dia tidak diperkenankan menghubungi advokat.
- g. Syahdan Husein dituduhkan melakukan pelanggaran Pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 juncto Pasal 28 ayat 3 UU ITE dan atau Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU Perlindungan Anak.

C. Muzaffar Salim

- a. Pada hari Selasa 2 September 2025, Muzaffar Salim sedang bersolidaritas dan menemani temannya Delpedro Marhaen yang ditangkap terlebih dahulu. Sekitar pukul 01.50 WIB, Muzaffar Salim yang sedang beristirahat di Kantin Reskrimum Polda Metro Jaya ditangkap dengan tidak diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Tugas. Muzaffar Salim baru ditunjukkan Surat Perintah Penangkapannya dengan nomor dengan Nomor SP.Kap/S-6/1658/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya ketika sudah dibawa ke Ruang Unit III Subdit 1 Kamneg Polda Metro Jaya yang dibuat tertanggal 31 Agustus 2025.
- b. Handphone Muzaffar Salim dilakukan penyitaan oleh Polisi di hari penangkapan tertanggal 2 September 2025 tanpa diberikan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Muzaffar Salim beberapa kali keberatan dan menolak penyitaan tersebut tetapi penyidik tetap menyita ponsel Muzaffar Salim.

- c. Sekitar pukul 23.30 WIB tanggal 2 September 2025, Muzaffar Salim menerima Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Muzaffar Salim dan Penyidik dimana salah satu dasar dari penerbitan Surat Tanda Penerimaan tersebut adalah Surat Perintah Penyitaan tertanggal 29 Agustus 2025.
- d. Penahanan dilakukan oleh Polisi kepada Muzaffar Salim sejak tanggal 2 September 2025 sampai dengan 21 September 2025 di Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya, dimana penahanan tersebut dilakukan dengan dasar surat yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 2025;
- e. Telah dilakukan perpanjangan penahanan dengan dasar Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2025 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Penuntut Umum dan baru diterima oleh Keluarga Muzaffar Salim pada 22 September 2025. Perpanjangan penahanan tersebut dilakukan terhitung mulai tanggal 22 September 2025 hanya sampai dengan 31 Oktober 2025.

D. Khariq Anhar

- a. Tanggal 29 Agustus 2025, Khariq Anhar berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk kembali ke Riau, sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Kemudian sekitar waktu 09.00 WIB, Khariq Anhar ditangkap oleh 5 orang pria yang tidak dikenal, dipaksa masuk ke dalam mobil dan diduga juga mendapat kekerasan. Baru kemudian diketahui, ternyata kelima orang tersebut merupakan anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya Unit II Subdit Siber Tindak Pidana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten;
- b. Kepolisian hanya memperlihatkan surat perintah penangkapan, yang mencantumkan identitas Khariq Anhar, uraian alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat Khariq Anhar diperiksa, namun tidak memperlihatkan surat tugas dan identitasnya sebagai polisi;
- c. Sekitar pukul 09.30 WIB atau pada waktu hari yang sama, Khariq Anhar dibawa ke Polda Metro Jaya Lt 5 Unit IV Siber/Tindak Pidana di bawah pengawasan Unit II Subditsiber;
- d. Sekitar pukul 21:00 WIB, terhadap Khariq Anhar mulai dilakukan pemeriksaan. Namun, dalam prosesnya Khariq Anhar tidak diberikan salinan dokumen yang berkaitan dengan Laporan yang ditujukan kepada Khariq Anhar. Setelah terjadi perdebatan antara Kuasa Hukum dengan Penyidik baru diberikan Surat Perintah Penangkapan. Pemeriksaan juga dilanjutkan pada dini hari tanpa pendampingan penasihat hukum. Padahal, penyidik mengetahui bahwa penasihat hukumnya masih ada di lingkungan Polda Metro Jaya.
- e. Laporan terhadap Khariq Anhar baru diterima pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor LP/B/6073/VIII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA, namun Khariq Anhar tidak pernah dipanggil ataupun diundang untuk memberikan klarifikasi terlebih dahulu sebagai terlapor terkait pokok sangkaan. Khariq Anhar langsung ditetapkan sebagai tersangka hanya satu hari kemudian, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2025 dan ditangkap di depan Terminal 1 Bandara

Soekarno-Hatta dengan cara disergap dan dipiting di hadapan umum pada hari yang sama.

- f. Tanggal 28 Agustus 2025, Polisi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/1699/VII/RES.2.5/2025/Ditressiber Perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tertanggal 28 Agustus 2025;
- g. Di hari yang sama, Polisi mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No. S.Tap/166/VIII/RES.2.5/2025/Ditressiber tertanggal 28 Agustus 2025. Sehingga dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) kejadian pada tanggal 28 Agustus 2025, yaitu keluarnya SPDP dan Penetapan Tersangka;

BAB IV PENDAPAT AMICI

A. Delpedro, Syahdan, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar Tidak Melakukan Penghasutan dan Demonstrasi adalah Hak yang Dijamin Negara.

1. Aksi demonstrasi yang dilakukan pada 25-29 Agustus 2025 merupakan bentuk dari akumulasi ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Sebagai penjabaran, kemiskinan dan kian terhimpitnya rakyat, kontras dengan elit politik yang kerap membangun komunikasi yang sembrono, candaan yang menyinggung pernyataan yang abai dengan penderitaan berulang yang dialami rakyat. Kebijakan menaikkan tunjangan DPR RI hingga lebih dari Rp 50 juta per bulan dan tetap bebas pajak. Puncaknya, tragedi yang menimpa Affan Kurniawan. Pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis aparat kepolisian.
2. Data YLBHI per-27 September 2025, Polri telah menetapkan 960 orang sebagai tersangka berhubungan dengan aksi demonstrasi pada Agustus 2025. Adapun data jumlah tersangka sebagai berikut: Polda Jambi: 3, Polda Lampung: 8 (1 dewasa, 7 anak), Polda Sumsel: 15 (12 dewasa, 3 anak), Polda Banten: 2, Polda Metro Jaya: 232 (200 dewasa, 32 anak), Polda Jabar: 111 (80 dewasa, 1 anak), Polda Jateng: 136 (80 dewasa, 56 anak), Polda Jatim: 325 (185 dewasa, 140 anak), Polda DIY: 5 (4 dewasa, 1 anak), Polda Bali: 14 (10 dewasa, 4 anak), Polda NTB: 21 (15 dewasa, 6 anak), Polda Kalbar: 4 (1 dewasa, 3 anak), Polda Kaltim: 7, Polda Sulbar: 2, Polda Sulsel: 58 (46 dewasa, 12 anak), Bareskrim Polri: 5.¹ **Ditemukan pula 11 poin bentuk pelanggaran hukum dan HAM dalam proses penangkapan, penahanan hingga penetapan tersangka terhadap aktivis demokrasi di berbagai daerah. Tidak terkecuali proses hukum yang saat ini dijalani oleh Delpedro, Syahdan, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar.**
3. Sebagai awalan, Delpedro dituduh melakukan perbuatan menghasut seseorang untuk melakukan tindak pidana dan/atau setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP, dan/atau Pasal 87 jo. Pasal 76H jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan/atau Pasal 45

¹ Siaran Pers Hentikan Perburuan dan Kriminalisasi Aparat Terhadap Aktivis Pro Demokrasi Usut Tuntas Kerusuhan Melalui Tim Pencari Fakta
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/hentikan-perburuan-dan-kriminalisasi-aparat-terhadap-aktivis-pro-demokrasi-usut-tuntas-kerusuhan-melalui-tim-pencari-fakta-independen/> diakses 23 Oktober 2025

ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Syahdan dituduh melakukan pelanggaran Pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 juncto Pasal 28 ayat 3 UU ITE dan atau Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU Perlindungan Anak.
5. Muzaffar dituduh melakukan perbuatan pidana dan atau setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa dan atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 87 jo. Pasal 76H jo. Pasal 15 UU Perlindungan Anak dan atau Pasal 45A ayat 3 jo. Pasal 28 ayat 3 UU ITE.
6. Khariq Anhar dituduh melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 UU ITE dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE; dan/atau Pasal 45A ayat 3 juncto Pasal 28 ayat 3; UU ITE; dan/atau Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP karena memposting konten timpa text di akun @aliansimahasiswaunggugat.
7. **Tuduhan yang disangkakan kepada Delpedro, Syahdan, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar adalah keliru, tidak berdasar, melanggar HAM.** Delpedro dan Muzaffar Salim, Syahdan dan Khariq Anhar, adalah pembela hak asasi manusia yang selama ini menjalankan tugas-tugas advokasi dan hanya mengekspresikan kegelisahan masyarakat dengan mengkritik situasi demokrasi yang kian memburuk tidak dalam tujuan untuk menghasut.
8. Pasca ditahan, otomatis terjadi pelanggaran dan pembatasan hak bagi Delpedro, Syahdan, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar. Tidak hanya pelanggaran administratif, tetapi juga perampasan kemerdekaan dan pelanggaran hak berekspresi yang sejatinya dilindungi oleh negara. Lagi-lagi mereka bertujuan untuk memastikan negara menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negara, tidak untuk menghasut atau memperlak anak untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Partisipasi dalam demonstrasi, termasuk menyuarakan aspirasi melalui media sosial tidak serta merta dapat dijadikan dasar pembedaan.
9. Jika merujuk pada Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) khususnya pasal yang mengatur soal ekspresi dan partisipasi politik anak dalam negara demokrasi, yakni Pasal 12,13, dan 15 telah memastikan bawa anak-anak memiliki hak untuk membentuk dan menyatakan pandangannya secara bebas. Berdasarkan konvensi ini, tidak ada larangan bagi anak untuk melakukan demonstrasi. **Negara perlu menyadari bahwa demonstrasi terjadi dari ruang kesadaran dan nalar kritis dari situasi demokrasi saat ini.**
10. General Comment No. 12 telah menegaskan bahwa Negara harus menjamin hak untuk didengar bagi setiap anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri. Frasa ini tidak boleh dianggap sebagai pembatasan, melainkan sebagai kewajiban bagi negara untuk menilai sejauh mana anak memiliki kemampuan membentuk pendapat secara mandiri. Artinya, negara tidak boleh berasumsi sejak awal bahwa seorang anak tidak mampu menyampaikan pandangannya sendiri. Sebaliknya, negara harus menganggap bahwa anak

memiliki kemampuan tersebut, dan mengakui hak anak untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan kata lain, bukan anak yang harus membuktikan bahwa ia mampu berpendapat, melainkan negara yang wajib mengakui dan memfasilitasi kemampuannya itu.²

11. Melalui General Comment No. 12 juga menegaskan bahwa negara tidak boleh berasumsi sejak awal bahwa seorang anak tidak mampu menyampaikan pandangannya sendiri. Sebaliknya, negara harus menganggap bahwa anak memiliki kemampuan tersebut, dan mengakui hak anak untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan kata lain, bukan anak yang harus membuktikan bahwa ia mampu berpendapat, melainkan negara yang wajib mengakui dan memfasilitasi kemampuannya itu.
12. Selain CRC, ada beberapa ketentuan lain yang menjamin hak seseorang untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum yakni dalam:
 - a. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
 - b. Pasal 1 UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
 - c. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
 - d. Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005.
13. Berdasarkan penjabaran di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Delpedro, Syahdan, Muzaffar Salim, dan Khariq Anhar tidak dapat dipandang sebagai perbuatan menghasut seseorang dalam hal ini anak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan bentuk tindakan yang sah.

B. Terdapat indikasi *unfair trial* pada penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon, dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tidak proporsional, diskriminatif, dan sewenang-wenang (*arbitrary detention*)

14. Bahwa hak atas peradilan yang adil merupakan salah satu hak fundamental dalam sistem hukum dan hak asasi manusia yang menjamin setiap orang memperoleh perlakuan yang adil dihadapan hukum dan proses peradilan yang independen.
15. Bahwa prinsip hak atas peradilan yang adil berakar dari asas *due process of law* yang artinya setiap tindakan hukum terhadap seseorang yang melalui prosedur yang sah, tidak sewenang-wenang serta menjamin hak-hak dasar individu.
16. Bahwa *unfair trial* atau yang dikenal sebagai pengadilan yang tidak adil mengacu pada prinsip dasar *right to a fair trial* yang telah dijamin oleh instrumen hak asasi manusia yaitu:
 - a. Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
 - b. Pasal 10 dan 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1998
 - c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - d. Pasal 17, 18, 34, 36 dan 37 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
17. Bahwa dalam General Comment No.32 Tahun 2007 atas Pasal 14 Kovenan Hak Sipil dan Politik, pelanggaran terhadap fair trial mencakup setiap bentuk.³

² General Comment no.12 <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2009/en/70207>

³ General comment no. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial

- a. *Lack of independence or impartiality of the court or tribunal;*
- b. *Denial of access to legal counsel or restrictions on communication with a lawyer of one's own choosing;*
- c. *Arbitrary arrest or detention without due process;*
- d. *Use of evidence obtained through torture or coercion;*
- e. *Failure to provide adequate time and facilities for the preparation of the defence;*
- f. *Denial of the right to examine witnesses or present evidence on equal terms (equality of arms);*
- g. *Excessive delays in proceedings that undermine the right to be tried without undue delay;*
- h. *Interference or pressure from the executive or other external actors on the judiciary;*
- i. *Failure to respect the presumption of innocence;*
- j. *Denial of the right to appeal or to have one's conviction and sentence reviewed by a higher tribunal.*

18. Bahwa KUHAP merupakan manifestasi utama dari prinsip *fair trial* dalam hukum di Indonesia, beberapa diantaranya adalah:

- a. Prinsip Praduga Tak Bersalah (Pasal 8 Ayat (1) KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:
 “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- a. Hak Atas Bantuan Hukum
 - i. Pasal 54 KUHAP: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”
 - ii. Pasal 55 KUHAP: “Untuk kepentingan pembelaan, penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”
 - iii. Pasal 56 KUHAP: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”
 - iv. Larangan Penyiksaan dan Tekanan dalam Pemeriksaan
 - 1. Pasal 117 KUHAP ayat (1): “Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun.”

- v. Hak atas Sidang Terbuka dan Cepat
 - 1. Pasal 64 KUHAP: “Sidang pemeriksaan pengadilan dilakukan dengan terbuka untuk umum, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.”
 - 2. Pasal 152 ayat (1) KUHAP: “Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri segera menetapkan hari sidang dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk hadir pada hari yang telah ditentukan.”
 - vi. Hak Menghadirkan dan Menguji Bukti
 - 1. Pasal 65 KUHAP: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”
 - 2. Pasal 66 KUHAP: Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.”
 - vii. Hak Mengajukan Upaya Hukum
 - 1. Pasal 67-268 KUHAP: pengaturan mengenai upaya hukum luar biasa
19. Bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai unfair trial dapat dilihat dari:
- a. Proses penyidikan yang melibatkan penyiksaan atau pemaksaan pengakuan;
 - b. Tersangka/terdakwa tidak mendapatkan akses efektif terhadap penasihat hukum;
 - c. Penahanan dilakukan secara berlebihan dan tidak proporsional;
 - d. Adanya intervensi politik, tekanan publik, atau kepentingan kekuasaan dalam proses hukum;
 - e. Pengadilan tidak imparsial, atau hakim menunjukkan keberpihakan;
 - f. Putusan diambil berdasarkan bukti yang tidak sah atau tidak diuji secara terbuka;
 - g. Tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan pembelaan atau banding.
20. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan nomor SP.SIDIK/S-1.1/3789/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya yang ditujukan untuk Pemohon dikeluarkan pada 29 Agustus 2025, lalu Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Agustus 2025. Maka, Pemohon ditangkap hanya berselang satu hari dari penetapan tersangka, yakni pada 1 September 2025. Saat itu, Pemohon ditangkap oleh Polda Metro Jaya (Termohon) di kantor Lokataru Foundation. Namun, surat perintah penahanan Pemohon dikeluarkan pada 2 September 2025.
21. Pemohon, yang bekerja di bidang advokasi Hak Asasi Manusia, membantu memastikan bahwa negara menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warga negara termasuk saat konteks demonstrasi yang terjadi pada 25-29 Agustus 2025. Saat demonstrasi berlangsung, Pemohon hanya melakukan tugas berupa pemantauan lapangan untuk mendapatkan data jumlah peserta demonstrasi yang ditangkap dan membuka posko aduan bagi pelajar yang melakukan aksi demonstrasi.

22. Sejak saat penetapan tersangka pada tanggal 1 September 2025, Pemohon belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Oleh karena itu, sedari awal, penangkapan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak sah dan tidak beralasan menurut hukum. Hal ini didukung oleh pengakuan Termohon yang menyatakan bahwa Kepolisian Polda Metro Jaya menangkap Pemohon tanpa pemanggilan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Namun, dilakukan atas diskresi polisi.⁴ Termohon menjelaskan bahwa diskresi tersebut berangkat dari Prosedur Tetap (Protap) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Namun, yang harus digarisbawahi adalah Termohon harus memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Sehingga, dalam menerapkan Protap tersebut, Termohon harusnya tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga menyebabkan adanya penangkapan yang sewenang-wenang dan berlawanan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Dalam Protap tersebut juga secara eksplisit dijelaskan bahwa:

“Dalam menerapkan tugas dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri **wajib memperhatikan**:

- a. Asas legalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional;
- b. Asas nesesitas, yaitu setiap anggota Polri yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan;
- c. Asas proporsionalitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

23. Penangkapan dengan justifikasi diskresi yang dilakukan dengan sewenang-wenang, sepatutnya tidak dibenarkan. Jaminan hak atas kebebasan dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang termaktub dalam Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, menjelaskan bahwa:

- (1) *Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law*
- (2) *Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.*

⁴ “Polda Metro Jaya Mengaku Tangkap Delpedro tanpa Surat Panggilan dan Pemeriksaan”, TEMPO, diakses pada 22 Oktober 2025
<https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-mengaku-tangkap-delpedro-tanpa-surat-panggilan-dan-pe-meriksaan-2081628>

- (3) *Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement.*
- (4) *Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the detention is not lawful.*
- (5) *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*

Terjemahan:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. **Tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum**
 - (2) Setiap orang yang ditangkap harus diberi tahu, pada saat penangkapan, alasan mengapa ia ditangkap, dan harus segera diberi tahu tuduhan apa pun yang dikenakan terhadapnya.
 - (3) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, dan berhak diadili dalam waktu yang wajar atau dibebaskan. Penahanan terhadap seseorang yang menunggu persidangan tidak boleh menjadi aturan umum, tetapi pembebasan dapat disertai dengan jaminan bahwa orang tersebut akan hadir dalam persidangan, pada tahap proses hukum lainnya, dan bila diperlukan, untuk pelaksanaan putusan pengadilan.
 - (4) **Setiap orang yang dirampas kebebasannya karena penangkapan atau penahanan berhak mengajukan permohonan ke pengadilan, agar pengadilan tersebut segera memutuskan apakah penahannya sah atau tidak, dan memerintahkan pembebasan jika penahanan itu tidak sah.**
 - (5) Setiap orang yang menjadi korban penangkapan atau penahanan yang melanggar hukum berhak atas ganti rugi yang dapat ditegakkan secara hukum.
24. General Comment No. 35 memberikan penafsiran terkait Pasal 9 ICCPR tersebut, jika dilihat dalam Para. 11 menjelaskan bahwa kalimat kedua dari ayat (1) melarang penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang (*arbitrary*), sedangkan kalimat ketiga melarang perampasan kebebasan yang melanggar hukum (*unlawful*), yaitu perampasan kebebasan yang tidak didasarkan pada alasan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Kedua larangan ini saling berkaitan. Artinya, suatu penangkapan atau penahanan bisa saja melanggar hukum tetapi tidak sewenang-wenang (*unlawful*) atau tidak melanggar hukum tapi dilakukan dengan cara sewenang-wenang (*arbitrary*).

Namun, jika dua-duanya terjadi (*arbitrary and unlawful*), maka itu sudah jelas pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.⁵

25. Ada dua kewajiban yang dapat dilakukan untuk melindungi orang yang dirampas kebebasannya. Pertama, setiap orang yang ditangkap harus diberitahu alasan penangkapannya pada saat itu juga. Kedua, orang tersebut harus segera diberitahu tuduhan pidana apa yang dikenakan padanya. Penangkapan dipahami sebagai bentuk perampasan kebebasan, sehingga kewajiban untuk menyampaikan alasan penangkapan menjadi sangat penting. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah penangkapan dilakukan secara formal atau tidak, serta untuk memastikan bahwa alasan penangkapan tersebut sah dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dalam General Comment No. 35 juga dinyatakan bahwa negara harus membatasi kewenangan penangkapan dan penahanan dengan sangat ketat dan melakukan pengawasan yang efektif agar wewenang itu tidak disalahgunakan dan tidak menyebabkan penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang maupun melanggar hukum. Bahkan negara juga wajib menyediakan mekanisme pemulihan atau ganti rugi yang efektif.⁶
26. Bahwa, dalam KUHAP mengakomodasi adanya praperadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan;
 - c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
27. Bahwa, menurut pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. **Keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.**
28. Hadirnya asas *due process of law* sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama

⁵ General Comment No.35 Article 9, diakses pada 22 Oktober 2025 melalui <https://docs.un.org/en/CCPR/C/GC/35>

⁶ *Ibid.*

bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.

29. Bahwa, dalam mewujudkan asas *due process of law*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menafsirkan bahwa agar seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka, selain adanya bukti permulaan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangkanya. Dengan harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka penting untuk terwujudnya transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup dan agar tidak terjadi persangkaan yang tidak wajar (*adfire prejudice*).
30. Maka, berdasarkan argumen-argumen yang telah disampaikan di atas, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka haruslah didahului dengan pemeriksaan calon tersangka, agar hak-hak orang tersebut terlindungi dan penerapannya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Bahwa, demonstrasi terjadi dari ruang kesadaran, nalar kritis, dan bentuk partisipasi yang seharusnya dilindungi juga oleh negara. Sehingga, pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Pemohon tidaklah relevan secara hukum. Jika merujuk pada Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) khususnya pasal yang mengatur soal ekspresi dan partisipasi politik anak dalam negara demokrasi, yakni Pasal 12,13, dan 15 telah memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk membentuk dan menyatakan pandangannya secara bebas. Berdasarkan konvensi ini, tidak ada larangan bagi anak untuk melakukan demonstrasi. **Negara perlu menyadari bahwa demonstrasi terjadi dari ruang kesadaran dan nalar kritis dari situasi demokrasi saat ini.**
2. Bahwa, penetapan status tersangka terhadap Pemohon tanpa didahului pemeriksaan yang sah merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka merupakan objek yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.
3. Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah menurut hukum, karena tidak didasarkan pada prosedur yang benar serta bertentangan dengan hak asasi dan perlindungan hukum yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia.